



**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN BAKU  
(STUDI KASUS PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT ROYAL  
BREWHOUSE JAKARTA DAN KOPERASI KONSUMEN KANA LAUTAN  
BERKAT NO. PKS-01/008/2023)**

**R. Muhammad Rangga Mirza Wardhana\*, Ery Agus Priyono,  
Aisyah Ayu Musyafah**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : ranggamirza2502@students.undip.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian baku dengan studi kasus pada perjanjian kerjasama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penerapan asas proporsionalitas telah menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak serta untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari ketidakseimbangan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang mengandalkan analisis terhadap dokumen perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan literatur terkait. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan pembagian hak dan kewajiban yang berpotensi menimbulkan dampak hukum di kemudian hari, sehingga diperlukan upaya perbaikan dan penyesuaian terhadap klausul perjanjian untuk menciptakan hubungan kontraktual yang lebih adil dan proporsional.

**Kata kunci :** Proporsionalitas; Perjanjian; Hak dan Kewajiban.

***Abstract***

*This study examines the application of the principle of proportionality in standard agreements with a case study of the cooperation agreement between PT Royal Brewhouse Jakarta and KANA Lautan Berkat Consumer Cooperative No. PKS-01/008/2023. The purpose of this study is to identify the application of the principle of proportionality that has created a balance between the rights and obligations of the parties and to determine the legal consequences arising from this imbalance. The method used is normative legal research with a case study approach, which relies on analysis of agreement documents, laws and regulations, and related literature. The study shows that there is an imbalance in the distribution of rights and obligations that has the potential to have legal impacts in the future, so that efforts are needed to improve and adjust the agreement clauses to create a fairer and more proportional contractual relationship.*

**Keywords :** Proportionality; Agreement; Rights and Obligations.



## I. PENDAHULUAN

Perjanjian kerjasama merupakan salah satu instrumen hukum yang umum digunakan dalam dunia bisnis untuk mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan bersama. Keberhasilan perjanjian kerjasama sangat bergantung pada pemenuhan unsur-unsur sah perjanjian yang termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang halal, dan sebab yang tidak bertentangan dengan undang-undang.<sup>1</sup> Umumnya, pembuatan perjanjian diawali dengan proses negosiasi. Negosiasi ini bertujuan untuk menyatukan kepentingan-kepentingan para pihak hingga tercapai suatu kesepakatan. Saat proses negosiasi, terjadi tawar-menawar mengenai kepentingan masing-masing pihak, yang kemudian diselaraskan untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan ini nantinya berfungsi sebagai aturan hukum yang mengikat pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian seringkali dibuat dalam bentuk baku demi efisiensi waktu.<sup>2</sup> Perjanjian baku ini pada dasarnya adalah kontrak standar yang sudah disusun sebelumnya, biasanya oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi, seperti kreditur.<sup>3</sup> Klausul-klausul dalam perjanjian baku ini cenderung berat sebelah, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan.<sup>4</sup> Perjanjian baku mempermudah operasional bisnis dengan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memungkinkan kontrak segera ditandatangani oleh para pihak terkait. Karena disusun secara sepihak oleh perusahaan atau badan usaha sebagai kreditur, pihak lawan sering berada di posisi yang lebih lemah tanpa kesempatan untuk menegosiasikan, mempelajari, atau mengubah klausul yang tidak sesuai. Konsumen yang menerima kontrak baku sering kali menghadapi tekanan untuk memilih antara menerima atau menolak “*take it or leave it*”. Selain kepastian hukum, penting untuk memperhatikan aspek keadilan dalam penyusunan perjanjian dengan mengakomodasi kepentingan setiap pihak secara proporsional, sehingga tercapai keseimbangan kedudukan antara para pihak.<sup>5</sup>

Studi kasus perjanjian kerjasama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023 menjadi relevan untuk dianalisis dalam konteks syarat sah perjanjian dan penerapan asas proporsionalitas. Perjanjian ini mengandung klausul yang pada hakikatnya mencirikan suatu perjanjian baku. Perjanjian yang mana Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat sebagai pihak kedua menerima seluruh ketentuan dalam perjanjian tersebut tanpa kesempatan untuk mengajukan perubahan atau penyesuaian. Timbul pertanyaan mengenai sejauh mana asas proporsionalitas diterapkan dalam perjanjian ini, serta apakah hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut telah seimbang.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 102.

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1987), 45.

<sup>3</sup> Zakiyah, *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 69-70.

<sup>4</sup> Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 105.

<sup>5</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 57-58.



Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian kerjasama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat telah menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Keseimbangan ini merupakan prasyarat fundamental dalam hukum perjanjian untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi pelanggaran hak salah satu pihak. Analisis mendalam terhadap perjanjian ini diperlukan guna mengevaluasi apakah terdapat ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang terlibat di masa yang akan datang, sehubungan dengan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam terkait asas proporsionalitas yang akan dituangkan dalam jurnal yang berjudul : **“Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Baku (Studi Kasus pada Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS- 01/008/2023)”**

Hukum perdata Indonesia mengenal adanya asas perjanjian yang fundamental serta tertera pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Asas-asas perjanjian memiliki hubungan antara satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan asas proporsionalitas secara khusus, ada baiknya mengidentifikasi asas perjanjian yang di antaranya sebagai berikut:

- a. Asas Konsensualisme  
Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mencapai persetujuan, kesepakatan, atau mufakat terkait hal-hal yang diatur dalam perjanjian tersebut.<sup>7</sup> Terdapat kehendak yang selaras antara kedua belah pihak secara timbal balik. Asas ini tercermin dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni mengenai kesepakatan.<sup>8</sup>
- b. Asas Kebebasan Berkontrak  
Asas ini memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian mengenai hal apapun.<sup>9</sup> Kebebasan ini juga mencakup hak untuk memutuskan apakah ingin membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak dengan siapa perjanjian dilakukan, menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan, serta bentuk dari perjanjian itu sendiri.<sup>10</sup>
- c. Asas Kepribadian  
Pasal 1315 KUHPerdata mengatur terkait dengan asas kepribadian ini yang juga diperkuat dengan adanya Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian berlaku antara pihak-pihak dan tidak bisa atas nama dan untuk diri sendiri.

---

<sup>6</sup> Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 22.

<sup>7</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 17.

<sup>8</sup> Erizka Permatasari, “Asas-Asas Hukum Kontrak Perdata yang Harus Kamu Tahu”, Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9>, diakses pada 24 Oktober 2024.

<sup>9</sup> Subekti, *Op.cit.*, 15.

<sup>10</sup> Salim, HS, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), 4.

d. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang membuatnya. Menurut asas *pacta sunt servanda*, hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak seperti undang-undang.<sup>11</sup>

e. Asas Itikad Baik dan Kepatutan

Asas itikad baik dapat ditelusuri dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota. Asas kepatutan dapat ditinjau pada Pasal 1339 KUHPerdota. Lebih lanjut, asas itikad baik dalam kontrak dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu itikad baik pra kontrak dan itikad baik dalam pelaksanaan kontrak. Asas itikad baik ini menjadi salah satu asas paling berkaitan dengan asas proporsionalitas yang menekankan bahwa para pihak harus bertindak secara jujur dan adil dalam membuat dan melaksanakan perjanjian.<sup>12</sup>

Asas proporsionalitas memang tidak diatur secara spesifik dalam KUHPerdota selayaknya beberapa asas perjanjian lainnya. Namun, asas proporsionalitas memiliki akar dalam teori keadilan distributif,<sup>13</sup> di mana keadilan diukur berdasarkan distribusi beban dan keuntungan secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan posisi para pihak. Asas proporsionalitas merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.<sup>14</sup> Asas ini menuntut agar perjanjian tidak memberatkan salah satu pihak secara tidak adil, melainkan harus memberikan hak dan kewajiban yang seimbang sehingga tercipta keadilan kontraktual. Dalam konteks ini, proporsionalitas tidak hanya mengenai pembagian yang setara secara kuantitatif, tetapi juga harus memperhitungkan kondisi dan posisi masing-masing pihak dalam suatu perjanjian. Penerapan asas proporsionalitas sangat penting untuk menghindari ketidakseimbangan yang dapat menimbulkan sengketa hukum, seperti ketidaksesuaian antara hak yang diterima dengan kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak.<sup>15</sup>

Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa perjanjian diartikan sebagai suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lain<sup>16</sup> Secara umum, perjanjian merupakan persetujuan antara pihak-pihak yang terkait mengenai suatu hal, yang menciptakan hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, dan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan, akan berpotensi menimbulkan sanksi. Perjanjian dibuat dengan tujuan menjadi dasar penyelesaian jika terjadi perselisihan di masa mendatang, sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan, kepastian hukum, dan rasa keadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup> Salim, Abdulah, *Perancangan Kontrak Bisnis di ASEAN, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), 2-3.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 37.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 72.

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), 78.



Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 syarat sah perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdota, yaitu:

Kesepakatan, yang merupakan langkah awal adanya suatu perjanjian. Adanya sepakat berarti para pihak setuju dengan hal-hal yang diperjanjikan. Kecakapan, Pasal 1329 KUHPerdota menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jika ia tidak dinyatakan tak cakap oleh undang-undang. Pasal 1330 mengatur lebih lanjut orang yang dimaksud tidak cakap membuat suatu perjanjian, yaitu: Orang-orang yang belum dewasa; Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu. Suatu hak tertentu, yang dimaksudkan adalah objek perjanjian. Pasal 1332 KUHPerdota menyatakan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok perjanjian. Barang itu paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Selain itu, undang-undang juga menyinggung hal yang tidak mungkin menjadi objek perjanjian yaitu sesuatu yang memang secara mutlak tidak mungkin dilaksanakan. Suatu sebab yang halal, Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Suatu sebab yang halal adalah isi, tujuan, serta maksud dalam perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat di atas dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu syarat subjektif serta syarat objektif. Tidak dipenuhinya salah satu syarat dapat menyebabkan cacatnya perjanjian dan perjanjian dapat dibatalkan apabila melanggar unsur subjektif maupun batal demi hukum apabila melanggar unsur subjektif.

Seiring perkembangan zaman, seringkali ditemukan perjanjian yang tidak murni lahir dari kata “sepakat” antara kedua pihak, melainkan adanya kondisi “cacat” saat proses kesepakatan yang dikenal dengan cacat kehendak dalam Pasal 1321 KUHPerdota. Cacat kehendak muncul karena adanya unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Namun, dengan adopsi hukum perdata negara Belanda, penyalahgunaan keadaan juga dapat ditemukan dalam putusan di Indonesia. Penyalahgunaan Keadaan merupakan peristiwa menyalahgunakan kondisi darurat orang lain, ketergantungannya, sembrono, akal yang tidak sehat, atau tidak berpengalaman dalam melakukan perbuatan hukum sehingga berakibat merugikan dirinya.<sup>18</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dikenal dalam bahasa Belanda yaitu “*standart contract*”. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>19</sup>Salah satu klausul dalam perjanjian baku yang sering dipakai oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat adalah klausul membebaskan atau membatasi tanggung jawab

<sup>18</sup> Saputra dalam Jeanette, “Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian Yang Dibuat Atas Dasar Penyalahgunaan Keadaan”, *Notarius*, Volume 16, Nomor 2, 2023, 633.

<sup>19</sup> Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 87.



kegiatan/seseorang dalam suatu perjanjian.<sup>20</sup> Klausul semacam ini dinamakan klausul eksonerasi. Berbeda dengan klausul baku yang mempersoalkan proses pembuatannya bersifat sepihak, klausul eksonerasi tidak hanya mempersoalkan prosedur pembuatannya, melainkan juga isinya yang bersifat pengalihan tanggung jawab. Klausula eksonerasi yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab diterapkan dengan cara mengesampingkan atau tidak memberlakukan pasal-pasal tertentu dari KUHPerdara.<sup>21</sup> Pasal yang dikesampingkan oleh para pihak biasanya bersifat memaksa. Artinya, ketentuan-ketentuan tersebut berlaku wajib dan tidak dapat disimpangi melalui kesepakatan, meskipun para pihak menggunakan asas kebebasan berkontrak. Beberapa pasal yang seringkali disimpangi adalah Pasal 1266, 1267 dan Pasal 1813 KUHPerdara yang juga menjadi ciri khas suatu perjanjian baku.<sup>22</sup>

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang selanjutnya disebut UUPK, menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian jika menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Kemudian, ayat (2) mempertegasnya dengan menyatakan bahwa klausul baku harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dan jelas dapat dibaca dan mudah dimengerti, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka klausul baku batal demi hukum.

## II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kepada data sekunder atau data kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup penelitian doktrinal mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum baik secara vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini melakukan analisis terkait kesesuaian asas hukum dengan perjanjian kerjasama yang menjadi salah satu contohnya.

Oleh sebab itu, penelitian doktrinal digunakan untuk dapat meninjau kesesuaian asas proporsionalitas suatu perjanjian baku terhadap Perjanjian Kerjasama antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023. Selain itu, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus (*case*), Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

---

<sup>20</sup> Subekti, *Op.Cit.*, 45.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Liberty), 2005, 92.

<sup>22</sup> Asmanasipa, "Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Bisnis", (Tesis Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2003), 5.

<sup>23</sup> Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3.





Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran akan permasalahan yang ada ditunjang dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan diterapkan.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini, hal tersebut dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) atau Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 serta mengkorelasikannya dengan prinsip, asas dan teori hukum yang berkaitan dengan asas proporsionalitas dalam perjanjian baku.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder karena menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data sekunder terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>25</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mempunyai otoritas.<sup>26</sup> Pada bahan hukum primer terdapat kekuatan mengikat yang diberikan oleh bahan hukum tersebut tanpa norma dasar Pancasila, peraturan perundang-undangan, konstitusi, bahan hukum yang tidak dilakukan kodifikasi, yurisprudensi, dan traktat. Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 4) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42;
- 5) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang dipakai untuk mendukung analisis yang digunakan terhadap bahan-bahan hukum primer.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder di antaranya, berbagai buku, jurnal hukum, artikel, hasil penelitian terdahulu, doktrin, dan contoh perjanjian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan literatur penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa penjelasan dan pengertian hukum.<sup>28</sup> Bahan hukum tersier di antaranya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Menurut Sarwono, penelitian kepustakaan adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Hal ini dapat

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986), 86.

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990), 3-4.

<sup>26</sup> *Ibid*, 141.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), 51.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil dari pengumpulan data di atas selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif yaitu mengubungkan permasalahan yang ditemukan dengan teori atau pendapat ahli hukum, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari yang diteliti untuk mendapatkan kesimpulan.<sup>29</sup> Data dan informasi yang telah dikumpulkan akan dilakukan analisis secara komprehensif dan rinci agar mendapatkan hasil penelitian yang linear dengan sumber data.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

#### 1. Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat Nomor PKS-01/008/2023

##### a. Sistematika Perjanjian

##### 1) Judul

Bagian judul pada suatu perjanjian merupakan informasi singkat dari perjanjian termasuk di dalamnya setidaknya mengandung jenis perjanjian dan para pihaknya. Pada perjanjian ini memiliki judul perjanjian yaitu “Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat Nomor PKS-01/008/2023 terhadap Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak”

##### 2) Pembukaan Perjanjian

Bagian awal suatu perjanjian pada perjanjian ini menyebutkan tanggal dari pembuatan perjanjian “Pada hari ini Rabu ,16 Agustus 2023 telah dibuat dan ditandatangani Surat Kontrak Kerjasama (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) oleh dan di antara :...”

##### 3) Komparisi Pihak

Bagian Komparisi Perjanjian memuat identitas para pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak secara lengkap. Bagian komparisi pihak ini memberikan informasi nama, jabatan, dan alamat. Perlu diperhatikan kembali bahwa komparisi pihak perjanjian ini tidak menyertakan bukti bahwa pihak yang disebutkan secara hukum sah untuk mewakili perusahaan dengan tidak disertakannya surat kuasa atau AD/ART yang bisa menjadi bukti secara legalitas.<sup>30</sup>

##### 4) Isi Kontrak

Pasal 1-10 memuat kehendak dan keinginan para pihak yang berkepentingan. Substansi dalam hal ini mencakup objek perjanjian, hak dan kewajiban para pihak. Bagian ini juga mengatur mengenai

<sup>29</sup> Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 67.

<sup>30</sup> Mufidah, *Wawancara*, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, (Surabaya: 15 Januari 2025).



syarat objektif kontrak yaitu hal-hal tertentu (prestasi) berupa berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberi sesuatu. Suatu sebab-sebab yang halal juga termuat dalam perjanjian ini dengan melakukan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Hak dan Kewajiban Para Pihak  
Pasal lain perjanjian ini juga mengandung hak dan kewajiban dari para pihak yang dapat dianalisis pada masing-masing pasalnya bahwa Pihak Pertama memiliki 12 klausul hak dan 11 klausul kewajiban sedangkan Pihak Kedua memiliki 6 klausul hak dan 17 klausul kewajiban yang harus dipenuhi.
- 6) Pengakhiran Perjanjian  
Pasal 7 mengatur terkait pengakhiran perjanjian yang dalam pasal ini para pihak sepakat untuk tidak dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak dan hanya dapat dibatalkan bila terdapat pelanggaran terhadap kesepakatan dalam perjanjian. Pembatalan yang disebabkan kesalahan, kelalaian dan atau pelanggaran kedua Pihak sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara sehingga pengakhiran perjanjian akan berlaku paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari para pihak. Kuasa- kuasa dalam perjanjian tidak dapat dicabut kembali dan atau dibatalkan termasuk sebab-sebab yang tertulis di dalam Pasal 1813 KUHPerdara.
- 7) Pasal 6 memuat tentang pengaturan perubahan, pengurangan dan penambahan kontrak atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 8) Penyelesaian Perjanjian  
Pasal 9 pada perjanjian ini menggunakan cara musyawarah mufakat untuk mengakhiri sengketa atau pertentangan atau perselisihan di antara kedua pihak. Apabila penyelesaian sengketa dalam hal ini musyawarah mufakat tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan para pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- 9) Penutup Perjanjian  
Perjanjian ini memuat dan memperjelas jika perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan perjanjian dibuat 2 rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 10) Tanda Tangan Perjanjian  
Bagian tanda tangan yang ada pada perjanjian yang Penulis sajikan pada hasil penelitian ini tidak disertai tanda tangan tetapi pada praktiknya, perjanjian ini telah ditandatangani oleh para pihak sehingga menunjukkan bahwa kontrak tersebut dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang semakin mempertegas terpenuhinya syarat sah (subjektif) perjanjian yaitu kesepakatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditemukan adanya ketimpangan proporsionalitas bahwa Pihak Pertama memiliki 12 klausul hak dan 11 klausul

kewajiban sedangkan Pihak Kedua memiliki 6 klausul hak dan 17 klausul kewajiban yang harus dipenuhi.

## 2. Keabsahan Perjanjian

Berdasarkan analisis asas proporsionalitas yang dilakukan terhadap perjanjian baku tersebut, ditemukan bahwasannya penerapan asas proporsionalitas tidak terpenuhi namun perlu digarisbawahi bahwa ketidakseimbangan tersebut tidak melampaui batasan yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sehingga perjanjian baku tersebut tetap berlaku sah dan tidak batal demi hukum.

### B. Pembahasan

#### 1. Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat Nomor PKS-01/008/2023 terhadap Keseimbangan Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adanya asas proporsionalitas dalam kontrak dapat dijadikan patokan yang menjadikan dasar pertukaran hak dan kewajiban para pihak apakah sudah sesuai dengan bagiannya yang tidak memperlmasalah kesamaan hasil secara matematis namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak secara layak dan patut.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil analisis terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat Nomor PKS-01/008/2023 tampak adanya ketimpangan antara pemberian hak dan pembebanan kewajiban kepada para pihak. Dalam hal ini Pihak Kedua dibebani berbagai macam kewajiban sedangkan Pihak Pertama diberi lebih banyak hak dengan dibebani kewajiban yang lebih sedikit. Dilihat dari jumlah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak maka terdapat ketidakseimbangan di dalam perjanjian tersebut karena pembagian hak dan kewajiban diantara para pihak yang tidak mengacu pada pertukaran yang *fair* dimana hak yang didapatkan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan.

Terdapat beberapa klausul dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat Nomor PKS-01/008/2023 yang dapat dikatakan tidak memenuhi asas proporsionalitas karena klausul-klausul tersebut tidak memberikan proporsi pembagian hak dan kewajiban antara para pihak secara layak dan patut.

Pasal 1 ini mengatur harga yang mana ditentukan secara sepihak oleh Pihak Pertama dan perlu digarisbawahi pada klausul "Harga diatas tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan kebijaksanaan nasional Royal Brewhouse." Yang berarti Pihak Pertama dapat mengubah ketentuan harga sewaktu- waktu dan Pihak Kedua wajib mematuhi kebijakan perubahan harga tersebut. Pasal 2 ini memberikan kewajiban Pihak Kedua untuk menyelesaikan target dalam jangka waktu 3 tahun. Pihak Pertama berhak memberikan perpanjangan waktu 6 bulan kepada Pihak Kedua untuk memenuhi target quantity

---

<sup>31</sup> Agus Yudha, *Op.Cit.*, 75.

dan Pihak Kedua wajib memenuhi target dalam waktu 6 bulan tersebut. Pasal 3 memberikan pengaturan terkait dengan kewajiban para pihak. Terlihat pada pasal ini kewajiban dari Pihak Pertama lebih banyak dibandingkan Pihak Kedua. Namun jika diperhatikan lebih seksama, Pihak Kedua memiliki beban kewajiban yang lebih berat dibandingkan Pihak Pertama seperti menjual produk dalam kuantitas yang banyak dalam batas waktu tertentu serta menjual produk secara promo yang mana dijual dengan harga di bawah harga produk yang disetujui sehingga akan menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua. Sedangkan jika dibandingkan dengan kewajiban Pihak Kedua hanya bersifat insidental yang tidak ditentukan waktu pelaksanaannya atau berapa pembayaran *support benefit* yang harus diberikan kepada Pihak Kedua. Selain itu, kewajiban yang dibebankan kepada Pihak Pertama pun pada akhirnya memberikan keuntungan bagi Pihak Pertama karena ditujukan untuk peningkatan penjualan produk Pihak Pertama. Pasal 4 ini terdapat klausul yang perlu diperhatikan khususnya pada ayat (2) yang berbunyi “*Apabila terjadi pelanggaran oleh pihak KEDUA, maka pihak PERTAMA berhak penuh menuntut secara pidana maupun perdata sesuai hukum yang berlaku.*” Pada klausul tersebut dikatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama berhak penuh menuntut secara pidana maupun perdata, namun tidak diatur apabila Pihak Pertama yang melakukan pelanggaran.

Pasal-pasal selanjutnya pada perjanjian ini sudah memiliki cukup keseimbangan terhadap hak dan kewajiban Para Pihak menurut Penulis. Sedikit menjadi catatan bahwa pada Pasal 7 perjanjian ini terdapat klausul yang mengesampingkan ketentuan Pasal 1266, 1267, dan Pasal 1813 KUHPerdata yang seringkali memperjelas bahwa perjanjian termasuk dalam perjanjian baku.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjabaran Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 di atas, mencerminkan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat Nomor PKS- 01/008/2023 belum memenuhi asas proporsionalitas sebagaimana mestinya karena perjanjian tersebut antara kewajiban atau beban Pihak Kedua lebih besar daripada Pihak Pertama, dan hak yang diperoleh dari Pihak Kedua lebih sedikit daripada hak Pihak Pertama.

## **2. Akibat Hukum yang Timbul dari Ketidakseimbangan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023**

Pasal 1320 KUHPerdata merupakan acuan pokok dalam menentukan keabsahan perjanjian.<sup>33</sup> Berdasarkan syarat sahnya perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, maka Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-

---

<sup>32</sup> Agus Yudha, *Op.Cit.*, 110.

<sup>33</sup> Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata”, *Jurnal Pro Hukum*, volume 7, nomor 2, 2018, 5.

01/008/2023 untuk dapat dinyatakan sah, mengikat dan memiliki akibat hukum harus memenuhi empat syarat tersebut di atas, yaitu:

- a. Kesepakatan Para Pihak, Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023 telah memenuhi unsur kesepakatan ini karena jika diperhatikan pada bagian premis pembuka dan penutup dinyatakan bahwa para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri. Semakin diperkuat juga dengan dibubuhkannya tanda tangan pada bagian akhir perjanjian ini. Berikut premise pembuka dan penutup dari perjanjian tersebut
- b. Kecakapan Para Pihak, Komparisi pihak dalam perjanjian tersebut terdiri dari dua pihak yang mana Pihak Pertama adalah PT Royal Brewhouse Jakarta yang diwakili oleh Wong Blue Sutekno dengan jabatannya selaku Direktur Marketing dan Pihak Kedua adalah Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat yang diwakili oleh Jonathan Danang Wardhana dalam jabatannya selaku Ketua Koperasi. Pada umumnya, jika individu tersebut memiliki jabatan tinggi dalam suatu perusahaan maka dapat diketahui bahwa Ia telah cakap secara hukum. Namun, terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam komparisi pihak perjanjian kerjasama ini. Pada bagian komparisi pihak tidak disajikan bukti konkrit bahwa Wong Blue Sutekno dan Jonathan Danang Wardhana sudah cakap hukum yang dapat disediakan dengan mencantumkan nomor kartu identitas seperti Kartu Tanda Penduduk. Selain itu, tidak juga disajikan bukti bahwa Wong Blue Sutekno dan Jonathan Danang Wardhana memiliki kuasa untuk mewakili perusahaannya yang mana seharusnya dapat disediakan dengan adanya informasi surat kuasa atau AD/ART dari masing-masing pihak.<sup>34</sup> Meskipun demikian, syarat sah perjanjian tetap terpenuhi karena telah disajikan identitas para pihak beserta kewenangannya.
- c. Suatu Hal Tertentu, Berdasarkan ketentuan Pasal 1 pada perjanjian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian yang dimaksud adalah produk minuman beralkohol dengan nama produknya adalah Whiskey Royal Brewhouse. Perjanjian ini merupakan perjanjian kerja sama promosi produk Pihak Pertama di tempat Pihak Kedua yang dapat terlihat pada bagian recital perjanjian ini. Berdasarkan dengan bunyi recital dan penjelasan teori sebelumnya bahwa objek yang dimaksud dalam perjanjian adalah sebuah prestasi dan tidak terbatas pada benda tapi juga bisa berupa jasa maka dapat diidentifikasi bahwa perjanjian ini memiliki objek perjanjian berupa jasa yaitu promosi produk minuman beralkohol di tempat usaha Pihak Kedua yang produknya diproduksi oleh Pihak Pertama.<sup>35</sup>
- d. Sebab yang Halal, Terlihat pada klausul di atas bahwa tujuan diadakannya perjanjian ini tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku baik kompetensi para pihaknya maupun prestasi yang dilaksanakannya yang berarti perjanjian ini telah memenuhi syarat sah perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang halal.

---

<sup>34</sup> Mufidah, Wawancara, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, (Surabaya: 10 Februari, 2025).

<sup>35</sup> Mufidah, Wawancara, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, (Surabaya: 25 Februari 2025).

Secara normatif, perjanjian baku dapat dianggap sah apabila memenuhi keempat syarat di atas.<sup>36</sup> Dalam banyak kasus, perjanjian baku disusun oleh salah satu pihak yang biasanya pihak yang lebih dominan secara ekonomi atau hukum dan ditawarkan kepada pihak lain tanpa memberikan kesempatan untuk melakukan negosiasi atas isi perjanjian tersebut.<sup>37</sup> Dalam situasi ini, meskipun perjanjian memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerduta, secara substantif perjanjian baku dapat menimbulkan ketimpangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Ketidakseimbangan dalam kontrak standar dapat menimbulkan permasalahan hukum, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan akibat ketentuan yang tidak adil. Oleh karena itu, dalam beberapa sistem hukum, telah dikembangkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah dalam suatu perjanjian, seperti doktrin ketidakseimbangan (*unconscionability*) dalam hukum kontrak Anglo-Saxon atau konsep penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam sistem hukum Eropa Kontinental.<sup>38</sup> Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menghindari praktik eksploitasi dalam kontrak dan memastikan adanya keadilan dalam hubungan hukum antara para pihak.<sup>39</sup>

Doktrin ketidakseimbangan dalam perjanjian merupakan prinsip hukum yang mengakui adanya kondisi di mana salah satu pihak dalam suatu hubungan kontraktual berada pada posisi yang jauh lebih lemah dibandingkan pihak lainnya. Kondisi ini dapat timbul akibat perbedaan kekuatan tawar, akses terhadap informasi, atau ketergantungan ekonomi, sehingga menghasilkan syarat-syarat perjanjian yang tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.<sup>40</sup> Doktrin ini menjadi alat penting dalam perlindungan hukum, terutama dalam situasi di mana kekuatan salah satu pihak dieksploitasi oleh pihak yang lebih dominan.<sup>41</sup>

Pasal 18 UUPK telah mengatur bahwa klausul baku yang mencantumkan pembebasan tanggung jawab secara sepihak dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perjanjian telah memenuhi syarat formil menurut KUHPerduta, isi dari perjanjian tersebut tetap harus dievaluasi dari segi keadilan substantif. Pasal 7 perjanjian ini berisi terkait dengan pengesampingan Pasal 1266, 1267, dan 1813 KUHPerduta. Pengesampingan pasal-pasal tersebut merupakan suatu bentuk klausul eksonerasi.<sup>42</sup>

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak tersebut. Dengan kata lain, apabila semua syarat keabsahan perjanjian yakni adanya kesepakatan, kecakapan dalam membuat perikatan, sebab tertentu serta sebab yang halal dalam isi perjanjian terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak. Asas proporsionalitas yang

---

<sup>36</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, 63.

<sup>37</sup> Subekti, *Op.Cit.*, 18.

<sup>38</sup> Hugh Beale, *Contract Law and the Protection of Weaker Parties*, Oxford University Press, 2011, 152.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 154.

<sup>40</sup> Subekti, *Op.Cit.*, 25.

<sup>41</sup> Salim HS. *Op.Cit.*, 92.

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc.cit.*



sudah dianalisis pada pembahasan sebelumnya tidak termasuk dalam keempat syarat sahnya perjanjian.<sup>43</sup> Beberapa klausul dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023 diketahui belum sepenuhnya menerapkan asas proporsionalitas setelah dianalisis. Sehingga salah satu pihak akan menanggung beban atau kewajiban yang lebih berat dibandingkan pihak lain sementara hak yang diterimanya juga akan secara signifikan lebih sedikit daripada yang seharusnya, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan analisis Penulis, asas proporsionalitas belum diterapkan sepenuhnya pada klausul-klausul Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023. Apabila perjanjian ini dikaitkan dengan keempat syarat sah perjanjian maka telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023 tetap mengikat para pihak sampai dibatalkan di pengadilan.

Penyalahgunaan keadaan berkaitan erat dengan prinsip itikad baik (*good faith*) yang termaktub dalam Pasal 1338 KUHPerduta. Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk bertindak jujur dan adil dalam negosiasi dan pelaksanaan perjanjian. Bila prinsip itikad baik dilanggar akibat adanya penyalahgunaan keadaan, maka perjanjian tersebut dapat dipersoalkan keabsahannya oleh pengadilan.<sup>44</sup> Penulis telah melakukan analisis bahwa terdapat klausul eksonerasi yang mengesampingkan Pasal 1266, 1267, dan 1813 KUHPerduta namun pengesampingan pasal-pasal ini bukanlah yang dimaksud dengan pembebasan tanggung jawab secara sepihak utamanya yang dibatasi oleh Pasal 18 UUPK. Penulis juga menganalisis terkait dengan penyalahgunaan keadaan terhadap Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Antara PT Royal Brewhouse Jakarta Dan Koperasi Konsumen KANA Lautan Berkat No. PKS-01/008/2023 khususnya Pihak Kedua, dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan keadaan baik dari segi ekonomi maupun psikologis.<sup>45</sup> Sebagai pembahasan analisis terakhir Penulis dalam penelitian ini Penulis menekankan bahwa Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati apabila tidak ditemukannya hal-hal yang menyebabkan batal demi hukum suatu perjanjian. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi permasalahan yang timbul antara Para Pihak terkait pemenuhan kewajiban. Salah satu pihak apabila merasa dirugikan dapat memilih untuk menempuh upaya hukum melalui proses pengadilan yang nantinya hakim akan melakukan analisis terhadap isi kontrak untuk menentukan apakah terdapat unsur ketidakseimbangan yang dapat mengakibatkan ketidakadilan. Pengujian ini mencakup evaluasi apakah syarat-syarat kontrak telah dinegosiasikan secara adil dan apakah pihak yang lebih lemah mendapatkan perlindungan yang memadai.<sup>46</sup> Jika terbukti adanya ketidakseimbangan yang ekstrem, maka hakim dapat membatalkan perjanjian atau

---

<sup>43</sup> Cut Helmi, Ery Agus, Dewi Hendrawati “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken”, *Diponegoro Law Review*, volume 5, nomor 2, 2016, 10.

<sup>44</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, 78.

<sup>45</sup> Jonathan Danang Wardhana, Wawancara, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, (Surabaya: 12 Februari 2025).

<sup>46</sup> Salim HS, *Op.Cit.*, 112.





memerintahkan peninjauan ulang terhadap syarat-syarat kontrak. Mekanisme ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan antara pihak, sehingga hak dan kewajiban dapat ditetapkan secara proporsional. Hal ini juga mendorong adanya negosiasi ulang antara pihak-pihak terkait.<sup>47</sup>

#### IV. SIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak, di mana PT Royal Brewhouse Jakarta memiliki keleluasaan dalam menetapkan syarat-syarat perjanjian tanpa memberikan ruang negosiasi bagi pihak yang lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi asas proporsionalitas sehingga tidak tercapai keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian baku tersebut.

Perjanjian yang Penulis teliti telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang kemudian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihaknya. Perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Apabila terjadi permasalahan terkait pemenuhan kewajiban dan salah satu pihak merasa dirugikan, pihak tersebut berhak menempuh upaya hukum melalui pengadilan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). Darus, Mariam. *Aneka Hukum Bisnis*. (Bandung: Alumni, 1994).

\_\_\_\_\_. *KUHPerdata Buku III tentang Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1996).

H.S, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

\_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

\_\_\_\_\_. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016. Hasanudin. *Contract Drafting*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

Hugh Beale, *Contract Law and the Protection of Weaker Parties*, Oxford University Press, 2011.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kontrak di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press), 2012.

Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

---

<sup>47</sup> Mufidah, *Wawancara*, Koperasi Konsumen Kana Lautan Berkat, (Surabaya: 31 Januari 2025).



- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perjanjian*. (Yogyakarta: Liberty), 2005.
- \_\_\_\_\_. *Penemuan Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), 1992.
- Salim, Abdulah, *Perancangan Kontrak Bisnis di ASEAN, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992).
- \_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1990).
- Subekti. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. (Jakarta: Intermasa, 2005).
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Yudha, Agus. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Zakiyah. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015).

## B. Jurnal

- Cut Helmi, Ery Agus, Dewi Hendrawati “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba Masaji Fried Chicken”, *Diponegoro Law Review*, volume 5, nomor2, 2016, 10. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.10870>
- Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) K.U.H.Perdata”, *Jurnal Pro Hukum*, volume 7, nomor 2, 2018, 5. <https://doi.org/10.24246/jrh.2023.v8.il.p57-74>.
- Muhammad Iqbal, Aminah, Budi Ispriyarso, “Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Perjanjian Waralaba” *Notarius*, volume 12, nomor 2, 2019, 914. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29135>.
- Novela Rizkita, Ery Agus, Dyah Wijaningsih, “Penerapan Asas Keseimbangan terhadap Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerjasama Usaha Waralaba Utama (Master Franchise) Lembaga Pendidikan Primagama Wilayah Kota Madya Surakarta” *Diponegoro Law Journal*, volume 5, nomor 3, 2016, 5. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12182>.
- Novina Sri, “Aspek Keabsahan Perjanjian dalam Hukum Kontrak (Suatu Perbandingan antara Indonesia dan Korea Selatan)”, *Jurnal Hukum Prioris*, volume 4, nomor 1, 2014, 21. <https://doi.org/10.25105/prio.v4i1.373>.
- R.M. Panggabean, “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”, *Jurnal Hukum*, volume 17, nomor 4, 2010, 654. <https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.22>



**C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran  
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963